



PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Merdeka Timur Km.09 Kompleks Pemkab. Sekadau Telp. (0564) 2842018
e-mail: disdikpora@sekadaukab.go.id
SEKADAU

Kode Pos 78582

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SEKADAU

Nomor : **115** Tahun 2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
PUSAT LAYANAN INFORMASI, INTERNET, KURSUS DAN PELATIHAN
DI KABUPATEN SEKADAU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SEKADAU,

Menimbang : a bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan legalitas penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan, perlu memperoleh status perizinan.
b. bahwa untuk menentukan status perizinan Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut telah dilakukan verifikasi oleh Tim.
c. bahwa hasil verifikasi tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk perizinan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau tentang perpanjangan izin operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Kabupaten Sekadau dan Melawi di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
 7. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Pedoman Umum Pengelola dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 465)
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 8 sebagaimana telah di ubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2014 Nomor 2).
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
 13. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2016.

Memperhatikan : Surat Permohonan Lembaga Kursus dan Pelatihan : 11/LKP-PL12KP/V/2016 Tanggal 7 Mei 2016, perihal Permohonan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan izin operasional penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Pusat Layanan Informasi, Internet, Kursus dan Pelatihan (LKP PL12KP) Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau.
- KEDUA : Pemegang Izin Operasional menyelenggarakan Program ... Pelatihan (LKP) sebagai berikut :

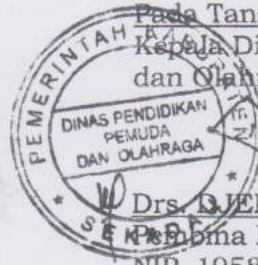
- a. Menyelenggarakan program kursus dan pelatihan sesuai dengan jenis dan rumpun pendidikannya.
- b. Menyelenggarakan kegiatan sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- c. Memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu, efisien, efektif dengan tata kelola yang akuntabel dan transparan.
- d. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Membuat laporan pelaksanaan dan tanggungjawab penggunaan dana kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 01 Juni 2016 s.d. tanggal 01 Juni 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekadau

Pada Tanggal : 01 Juni 2016

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Sekadau



Drs. DIEMAIN BURHAN, MM

Kepala Muda Utama

NIP. 19580608 197702 1 004

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sekadau
2. Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kab. Sekadau.
3. Camat Nanga Mahap.
4. Kepala Cabang Dinas Dikpora Kec. Nanga Mahap.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN SEKADAU
 NOMOR : 115 TAHUN 2016
 TANGGAL : 01 Juni 2016
 TENTANG : IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN PUSAT LAYANAN INFORMASI, INTERNET, KURSUS DAN PELATIHAN DI KABUPATEN SEKADAU.

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	ALAMAT
1	LKP PUSAT LAYANAN INFORMASI, INTERNET, KURSUS DAN PELATIHAN (LKP-PL12KP)	NANGA MAHAP	Jln. A. Yani No. 14 Rt. 03 Rw. 04 Dusun Tanjung Desa Nanga Mahap Kec. Nanga Mahap Kab. Sekadau Prov. Kal-bar



Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Sekadau

[Handwritten signature]

DJEMAIN BURHAN, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19580608 19770